



**PUTUSAN**

**Nomor 733/PDT/2021/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT . KII (KASIH INDUSTRI INDONESIA)** dalam hal ini diwakili Ir. Tonny Agus Mulyantono, bertindak untuk dan atas nama PT. KII (Kasih Industri Indonesia), warga negara Indonesia, jabatan sebagai Direktur Utama PT. Kasih Industri Indonesia, alamat Jl. Panjang No. 36 Kebun Jeruk, Jakarta Barat 11530 yang selanjutnya memberikan kuasa khusus kepada **DR. LILIS PURBA, S.H.,M.H., DKK, ADVOKAT YANG BERKANTOR DI DR. LILIS PURBA, S.H.,M.H.,M.TH & Associates**, beralamat di Green Lake City, Cluster Europe 7 No. 31, Jl. Kresek Raya, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

**LAWAN**

**PT. HUMPUSS PATRAGAS**, berkedudukan di Gedung Mangkuluhur City, Lantai 29, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Kav. 1-3, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, yang dalam hal ini diwakili oleh **SUKATIJO, S.H.,M.H., JOKO FITRIAN PRABOWO, S.H.,M.KN dan HELMI AL DJUFRI, S.SY.,M.SI.** kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office Maulana Sukatijo & Associates yang berkedudukan di Gedung Merpati Petro, Jalan Halimunm raya 2-A Setia Budi, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

**PENGADILAN TINGGI tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 733/PDT/2021/PT.DKI tanggal 31 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim

*Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 733/PDT/2021/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadili dan memutus perkara tersebut pada tingkat banding dan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 733/PDT/2021/PT.DKI tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;

2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Juni 2021;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1983/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat sepanjang mengenai kewenangan mengadili ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Juni 2021 berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang adanya permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 23 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Juli 2021 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 23 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 733/PDT/2021/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan tanggal 14 September 2021 dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya setelah diterimanya pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 Juli 2021 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 Juli 2021;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan di peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat pada prinsipnya menolak secara tegas dan keberatan atas pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang dikabulkannya Eksepsi Terbanding semula Tergugat yaitu Eksepsi tentang kewenangan Absolut yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan dan dalil Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, yang secara lengkap termuat dalam memori banding Pembanding semula Penggugat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan :

1. Menolak secara tegas putusan sela yang berbunyi :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 733/PDT/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat sepanjang mengenai kewenangan mengadili ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :”

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
2. Menyatakan perkara No. 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang menangani perkara ini;
  3. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding secara keseluruhan yang antara lain :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan PENGGUGAT telah lunas membayar hutang kepada TERGUGAT sebesar Rp. 96.754.611.240,-;
3. Menyatakan Tergugat wajib mengembalikan kelebihan pembayaran atas hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp. 16.364.169.537,00 (Enam Belas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) secara keseluruhan dan tunai;
4. Menyatakan Permohonan PKPU terhadap Penggugat melalui Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. Perkara 80/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tidak berdasarkan hukum;
5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar dan menanggung kerugian immateril Penggugat (pikiran, waktu dan nama baik) sebesar total berjumlah Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar Rupiah), sehingga sudah patut TERGUGAT untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada PENGGUGAT dan apabila TERGUGAT tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT maka TERGUGAT dikenakan sanksi berupa uang dwangsom membayar secara tunai Rp. 10.000.000.000,-/hari secara tunai kepada Penggugat ketika putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan terhadap harta kekayaan Tergugat;

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 733/PDT/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada TERGUGAT;

SUBSIDAIR :

Atau majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan yang lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya Terbanding semula Tergugat membantah dan menolak dengan tegas alasan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat pada pokoknya Putusan Sela yang dijatuhkan Judex Factie telah tepat dan berdasar hukum dan pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Juni 2021, yang secara lengkap termuat dalam kontra memori banding Terbanding yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Berdasarkan seluruh dalil, bantahan dan tanggapan dari Termohon Banding, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta C.Q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa perkara *a quo*, untuk tidak mempertimbangkan seluruh dalil dan alasan-alasan Pemohon Banding dalam Memori Banding untuk seluruhnya dan menolak permohonan Banding Pemohon Banding karena tidak berdasar hukum dan tidak memiliki kedudukan hukum;

Bahwa Termohon Banding, memohon kepada Judex Juris berkenan mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

## **MENGADILI**

1. Menolak permohonan Banding Pemohon Banding (dahulu PENGGUGAT) untuk seluruhnya atau Permohonan Banding Pemohon Banding tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing);
2. Menyatakan Putusan Sela Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel. yang telah diputus tanggal 22 Juni 2021 telah sesuai dengan hukum;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri (*in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* atau Gugatan Penggugat (Pemohon Banding);
4. Menyatakan perkara Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel., tidak dapat dilanjutkan;

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 733/PDT/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon Banding membayar biaya perkara yang timbul dari upaya hukum Banding ini;

Apabila Judex Juris berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel. tanggal 22 Juni 2021, Berita Acara Persidangan, Surat-surat Bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, Memori Banding dan Kontra Memori Banding Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan secara konperhensif tentang dikabulkannya Eksepsi Terbanding semula Tergugat tentang kewenangan mengadili (*Kompetensi Absolut*) karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 183/Pdg.G/2021/PN.Jkt.Sel, tanggal 22 Juni 2021 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan, terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan dalam HIR dan Rv;

**MENGADILI :**

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 733/PDT/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkr.Sel, tanggal 22 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada **hari SENIN tanggal 14 Februari 2022** oleh **TONY PRIBADI, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **DR. H. YAHYA SYAM, S.H.,M.H.** dan **SUGENG HIYANTO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 733/PDT/2021/PT.DKI tanggal 31 Desember 2021 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari SENIN tanggal 21 Februari 2022** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **JUL RIZAL, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara dan/atau Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

**DR. H. YAHYA SYAM, S.H.,M.H.**

**TONY PRIBADI, S.H.,M.H.**

**SUGENG HIYANTO, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**JUL RIZAL, S.H.,M.H.**

Rincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah)
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah)
3. Biaya Proses : Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 733/PDT/2021/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 733/PDT/2021/PT.DKI